



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI ARIKA ALIAS GIO BIN KARSIDI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungkal, RT. 003 RW. 001, Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa DWI ARIKA ALIAS GIO BIN KARSIDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Pengacara/Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkantor di LBH Kediri beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Kota Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Gpr tanggal 16 Januari 2025  
tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr tanggal 07 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Gpr tanggal 07 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
  - Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam  
*Agar dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru  
*Agar dirampas untuk negara.*
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, setelah mendengar jawaban Penuntut Umum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-92/KDR/12/2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di tepi jalan Ds. Kayen Kidul, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.20 WIB KENTUK (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa pesanan pil jenis LL Terdakwa sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir sudah diranjau/diletakkan di tepi jalan Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri yang mana kemudian Terdakwa atas penjelasan tersebut langsung berangkat ke lokasi dan sesampainya di tepi jalan Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, Terdakwa menemukan bungkusan berisi pil jenis LL sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir yang mana kemudian Terdakwa mengambil bungkusan berisi pil jenis LL sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa.

Pil jenis LL sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir tersebut Terdakwa mengedarkan kepada:

- Terdakwa mengedarkan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RICKI REZA Alias BRENGOS Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan Ds. Kayen Kidul, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri.
- Sebanyak 9 (sembilan) butir Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir pil Jenis LL dalam 11 (sebelas) bungkus.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Ds. Tiru Kidul, Kec. Gurah, Kab. Kediri Terdakwa menyimpan 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir pil Jenis LL dalam 11 (sebelas) bungkus yang Terdakwa masukkan dalam kresek warna hitam yang Terdakwa tanam di dekat kamar mandi di rumah mertua Terdakwa di Ds. Tiru Kidul, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan 1 (satu) buah HP merk realme warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru di atas kasur di dalam kamar di rumah mertua Terdakwa di Ds. Tiru Kidul, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07531/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 22640/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah milik DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope No. atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, tidak memiliki resep dokter dan bukanlah tenaga kefarmasian sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian obat keras berupa pil jenis LL yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat di tepi jalan Ds. Kayen Kidul, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat keras", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bungkal, RT. 03, RW. 01, Kel/Ds. Sambirobyong, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, Terdakwa menghubungi KENTUK (belum tertangkap) yang pada intinya ingin membeli pil jenis LL dari KENTUK (belum tertangkap) sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus butir) yang mana kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan KENTUK (belum tertangkap) untuk pil jenis LL sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir tersebut dihargai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa selanjutnya KENTUK (belum tertangkap) mengirimkan nomor rekening untuk Terdakwa mentransfer yang mana Terdakwa memahami dan kemudian mengirimkan pembayaran tersebut melalui transfer ke nomor rekening yang sudah KENTUK (belum tertangkap) kirimkan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.20 WIB KENTUK (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa pesanan pil jenis LL Terdakwa sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir sudah diranjau/diletakkan di tepi jalan Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri yang mana kemudian Terdakwa atas penjelasan tersebut langsung berangkat ke lokasi dan sesampainya di tepi jalan Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, Terdakwa menemukan bungkusan berisi pil jenis LL sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir yang mana kemudian Terdakwa mengambil bungkusan berisi pil jenis LL sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa.

Pil jenis LL sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) butir tersebut Terdakwa mengedarkan kepada:

- Terdakwa mengedarkan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil jenis LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RICKI REZA Alias BRENGOS Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di tepi jalan Ds. Kayen Kidul, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri.
- Sebanyak 9 (sembilan) butir Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir pil Jenis LL dalam 11 (sebelas) bungkus.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Ds. Tiru Kidul, Kec. Gurah, Kab. Kediri Terdakwa menyimpan 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir pil Jenis LL dalam 11 (sebelas) bungkus yang Terdakwa masukkan dalam kresek warna hitam yang Terdakwa tanam di dekat kamar mandi di rumah mertua Terdakwa di Ds. Tiru Kidul, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan 1 (satu) buah HP merk realme warna

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru di atas kasur di dalam kamar di rumah mertua Terdakwa di Ds. Tiru Kidul, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07531/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 22640/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah milik DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian obat keras berupa pil jenis LL yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 436 ayat (2) Juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aris Tri Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan bersama rekan saksi Joko Prasetya dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, bersama-sama anggota Satresnarkoba lainnya karena telah mengedarkan pil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis LL;

- Bahwa Berawal dari informasi yang saksi dapatkan bahwa di Dsn. Bungkal Rt. 003 Rw. 001 Kel/Ds. Sambirobyong Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, ada salah satu warga yang di duga sering melakukan transaksi Pil jenis LL;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya disita barang bukti berupa Pil jenis LL. sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti dengan cara di tanam di dekat kamar mandi di dalam rumah mertua Sdr. Terdakwa di Kel/Ds. Tiru Kidul Kec. Gurah Kab. Kediri sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru di temukan berada di atas kasur di rumah mertua Sdr. Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya telah mengedarkan pil jenis LL kepada RICKI REZA Alias BRENGOS Bin SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan baik dari perizinannya maupun kewenangan dalam jabatannya sebagai tenaga kefarmasian selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL tersebut memiliki kandungan *Triheksifenidil HCl*, termasuk dalam golongan obat keras sehingga perlu pengawasan dalam peredarannya.;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merek obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ricki Reza Als Brengos Bin Sutrisno**, dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 saksi menghubungi terdakwa dengan maksud ingin membeli pil jenis LL dari Terdakwa kemudian saksi sepakat untuk membeli pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan antara saksi dengan terdakwa sepakat untuk bertemu di tepi jalan Ds. Kayen Kidul Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri. Kemudian sekitar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB saksi sampai di lokasi yang telah disepakati dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL pesanan saksi dan juga sebaliknya saksi menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, setelah itu saksi berpamitan pulang;

- Bahwa Saksi menerangkan telah mengonsumsi pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir yang saksi dapatkan dari terdakwa sampai habis;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri dari pil jenis LL yang saksi beli dari Terdakwa bentuknya bulat, kecil, warna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam kemasan pil jenis LL yang saksi dapatkan dari Terdakwa tidak terdapat identitas yang melekat bertuliskan khasiat, komposisi, tanggal kadaluarsa obat dan tidak mempunyai ijin edar dari BPOM;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual Pil jenis LL;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam mendapatkan pil Jenis LL dari Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas kepolisian adalah Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam saya simpan dengan cara saya tanam di dekat kamar mandi di dalam rumah mertua Terdakwa di rumah mertua saya di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berada di atas kasur di rumah mertua Terdakwa di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari KENTUK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 22.00 WIB saya membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB saya membeli sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada RICKI REZA Alias BRENGOS Bin SUTRISNO tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Lupa tanggal Lupa di tepi jalan Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan cara menjual seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan cara menjual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil jenis LL sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan baik dari perizinannya maupun kewenangan dalam jabatannya sebagai tenaga kefarmasian selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL tersebut memiliki kandungan *Triheksifenidil HCl*, termasuk dalam golongan obat keras sehingga perlu pengawasan dalam peredarannya.;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merek obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07531/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 22640/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah milik DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas kepolisian adalah Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;
- Bahwa Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam saya simpan dengan cara saya tanam di dekat kamar mandi di dalam rumah mertua Terdakwa di rumah mertua saya di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Realme

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru berada di atas kasur di rumah mertua Terdakwa di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari KENTUK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 22.00 WIB saya membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB saya membeli sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada RICKI REZA Alias BRENGOS Bin SUTRISNO tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Lupa tanggal Lupa di tepi jalan Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan cara menjual seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan cara menjual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Pil jenis LL sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan baik dari perizinannya maupun kewenangan dalam jabatannya sebagai tenaga kefarmasian selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL tersebut memiliki kandungan *Triheksifenidil HCl*, termasuk dalam golongan obat keras sehingga perlu pengawasan dalam peredarannya.;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merek obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07531/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 22640/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dalam keadaan pecah milik DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.3118 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata "setiap orang" dan "barang siapa" bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **DWI ARIKA ALIAS GIO BIN KARSIDI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 12 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 13 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implant, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya, yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL;

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas kepolisian adalah Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru;

Menimbang, Bahwa Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam saya simpan dengan cara saya tanam di dekat kamar mandi di dalam rumah mertua Terdakwa di rumah mertua saya di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berada di atas kasur di rumah mertua Terdakwa di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari KENTUK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 22.00 WIB saya membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB saya membeli sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) butir seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

Menimbang, Bahwa erdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada RICKI REZA Alias BRENGOS Bin SUTRISNO tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Lupa tanggal Lupa di tepi jalan Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan cara menjual seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan cara menjual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil jenis LL sebanyak 9 (sembilan) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan baik dari perizinannya maupun kewenangan dalam jabatannya sebagai tenaga kefarmasian selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr



Menimbang, bahwa pil LL tersebut memiliki kandungan *Triheksifenidil HCl*, termasuk dalam golongan obat keras sehingga perlu pengawasan dalam peredarannya.;

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merek obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07531/NOF/2024 pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 22640/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah milik DWI ARIKA Alias GIO Bin KARSIDI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 320 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat keras tergolong obat dengan resep yang terkategori sebagai obat, dan berdasarkan berita acara laboratoris sebagaimana tersebut diatas, pil jenis LL yang disita dari Terdakwa termasuk obat keras dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran sediaan farmasi tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansial Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yakni:

- (2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Triheksifenidil merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam hal ini peredaran Triheksifenidil yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Juncto Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sub-unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam, adalah bukti sarana melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap obat keras dan meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ARIKA ALIAS GIO BIN KARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI ARIKA ALIAS GIO BIN KARSIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil jenis LL sebanyak 2771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) butir dalam 11 (sebelas) bungkus plastik dalam kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh kami, Dwiyanoro, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Niluh Ayu SP, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta Terdakwa dan  
Penasehat hukumnya;

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

Ttd

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)